



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 84/PID/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Hj. Zainab Alias Hj. Zainab Binti H. Abdul Hapid. |
| 2. Tempat lahir | : Bunga-bunga |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 Tahun / 30 Desember 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bunga-Bunga, Kec.Matakali, Kab.Polman |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Terdakwa Hj. Zainab Alias Hj. Zainab Binti H. Abdul Hapid tidak ditangkap;

Terdakwa Hj. Zainab Alias Hj. Zainab Binti H. Abdul Hapid tidak ditahan oleh penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Rezki, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Konsultan Hukum Rezki,S.H. & Rekan, dengan alamat Jalan Poros Majene No.174, Lampa, Kelurahan Mapili, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Hj. Zainab Alias Hj Zainab Binti H. Abdul Hapid pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bunga Bunga Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, telah "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 84/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada suatu hari dibulan Oktober tahun 2020 terdakwa yang memiliki lokasi pekarangan berbatasan langsung dengan lokasi pekarangan milik saksi Hj. Rahmatia Alias Rahmatia Binti H. Abdul Hapid, kemudian terdakwa dengan sengaja dan tanpa seijin pemilik pekarangan/ lahan saksi Hj. Rahmatia Alias Rahmatia Binti H. Abdul Hapid mencabut patok kayu hitam pembatas antara tanah pekarangan yang ditanam pihak BPN Kab. Polewali Mandar sesuai sertifikat masing-masing, kemudian membangun/ membuat tembok pagar pembatas dilokasi lahan milik saksi Hj. Rahmatia dengan cara menyuruh saksi Arifin Alias Bapak Ipin Bin Arif untuk membangunnya, padahal lokasi tersebut merupakan lahan pekarangan milik saksi Hj. Rahmatia yang telah dirawat dan terdapat patok pembatas dari BPN dari ujung depan sampai belakang serta terdapat rumah saksi Hj. Rahmatia yang ditempatinya bersama keluarganya sejak tahun 1995, kemudian saat pembuatan pagar tembok tersebut saksi Hj. Rahmatia berusaha menegur terdakwa sebanyak 2 (dua) kali bahwa pembuatan pagar tembok tersebut masuk kedalam lahan pekarangan miliknya, namun terdakwa tidak menanggapi dan tetap membangun pagar beton tersebut sampai selesai, bahwa oleh karena terdakwa tidak juga mengindahkan peringatan saksi Hj. Rahmatia kemudian untuk memastikan bahwa lokasi pembuatan pagar tembok tersebut masuk kedalam lokasi lahan milik saksi Hj. Rahmatian pada tanggal 12 Oktober 2020 dilakukan pengukuran kembali batas lahan/ pekarangan oleh Badan Petanahan Negara (BPN) Kabupaten Polewali Mandar yaitu saksi Totas Alias Toto Bin H. Tompo Tenriangka dan tim ukur dari BPN Kab. Polewali Mandar yang turut dihadiri oleh saksi Abdul Rauf selaku kepala desa Bunga-Bunga dengan cara melakukan pengukuran pengembalian batas lokasi lahan sertifikat Hak Milik Nomor: 607/ Bunga-Bunga seluas 575 (lima ratus tujuh puluh lima) m² atas nama Zainab dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608/ Bunga-Bunga seluas 458 (empat ratus lima puluh delapan) m² atas nama Hj. Rahmatia dengan menggunakan alat total station dan meteran dimana masing-masing pihak menunjukkan batas masing-masing, setelah itu dengan menggunakan alat meter ditarik dari masing-masing ujung batas kedua lokasi tanah tersebut mencocokkan dengan alat total station untuk mencocokkan titik koordinat, bahwa berdasarkan pengukuran oleh pihak BPN Kab. Polewali Mandar kemudian diperoleh hasil bahwa pembangunan pagar tembok yang dilakukan oleh terdakwa tersebut masuk kedalam lahan pekarangan saksi Hj.

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 84/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 84/PID/2023/PT MAM (tiga puluh lima) Cm sebagaimana dalam Berita Acara

Pengembalian Batas No : 11/ BA-PB/ IV/ 2021 tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hj. Rahmatia mengalami kerugian materiil dengan berkurangnya bidang tanah selebar 35 (tiga puluh lima) Cm sepanjang batas pekarangan sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608/ Bunga-Bunga seluas 458 (empat ratus lima puluh delapan) m² atas nama Rahmatia;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 11/PID.B/2023/PT MAM tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/PID.B/2023/PT MAM tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor Reg Perkara PDM-36/P.WALI/Eku.2/11/2023 tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hj ZAINAB Alias ZAINAB Binti H. ABDUL HAPID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj ZAINAB Alias ZAINAB Binti H. ABDUL HAPID** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 84/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 11/Pid.B

/2023/PN Pol tanggal 15 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Zainab Alias Hj. Zainab Binti H. Abdul Hapid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.B/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 15 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.B/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 15 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut tanggal 21 Juni 2023 tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 84/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 20 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali tanggal 22 Juni 2023 Kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Perkara a quo Telah Melakukan Kesalahan atau Keliru Karena Memanipulasi Keterangan Saksi.

Bahwa membaca dan mencermati Putusan Perkara a quo, ternyata keterangan-keterangan saksi yang dicantumkan dan menjadi pertimbangan Majelis hakim perkara a quo sangat berbeda bahkan bertentangan dengan keterangan para saksi dalam persidangan semisal saksi Hj. RAHMATIA menerangkan dalam persidangan *“yang memindahkan tali yang di pasang BPN adalah sksi ARIFIN (tukang batu – pagar tembok) dan yang menyuruh adalah suami Terdakwa”*, demikian pula saksi TONTAS alias TOTO bin H. TOMPO TENRIANGKA, menerangkan *“saya yang mengukur dan menandai dengan patok sedang tali yang memasang tidak ingat lagi, tapi apakah pagar yang dibangun sesuai dengan patok dan tali saya tidak tahu lagi”*.

Bahwa saksi ARIFIN sebagai tukang telah menjelaskan bahwa *“tembok yang dibangun olehnya telah sesuai dengan tali dan patok yang telah terpasang memang”*.

Bahwa saksi ABD. RAUF yang disaksikan adalah pengukuran sebelum dibangun tembok dan menrangkan bahwa pengukuran tersebut batas-batasnya telah ditandai dengan patok dan tali.

Bahwa ternyata apa yang dicantumkan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo adalah sebaliknya.

B. Majelis Hakim Perkara a quo Telah Melakukan Kesalahan atau Keliru Karena Tidak Mempertimbangkan Hasil Pengukuran Ulang dan Tidak Ada Peninjauan Obyek.

Bahwa antara pelapor (korban) dan Terdakwa sama-sama memiliki Sertifikat merupakan harta warisan), dimana pengukuran masing-masing sertifikat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada saat pengembalian batas yang digunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti, saat pemeriksaan obyek sengketa pada perkara Perdata, dan pada saat perkara banding atas perintah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar, namun demikian hasil pengukuran pada saat pemeriksaan setempat dan prngukuran pada tingkat banding (perkara perdata – saat ini dalam tahap

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 84/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah ditunjukkan dan dijadikan sebagai bagian dari proses persidangan, padahal proses tersebut adalah merupakan bagian dari acara dalam persidangan. Bahwa adanya keterangan saksi ARIFIN (tukang) yang menerangkan bahwa pembangunan pagar tembok telah sesuai dengan patok dan tali pembatas seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim perkara a quo untuk memeriksa TKP, apakah betul pagar yang dibangun melewati batas sebagaimana yang telah ditandai oleh BPN atau tidak, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis hakim perkara a quo.

C. Majelis Hakim Perkara a quo Telah Melakukan Kesalahan atau Keliru Karena Perkara Perdata Masih Berlangsung.

Bahwa oleh karena baik Pelapor sama-sama memiliki alas hak ang autentik berupa sertifikat hak milik, maka antara Pelapor dengan Terdakwa juga sedang bersengketa dalam proses perdata (bukti telah diajukan oleh Terdakwa saat pengajuan Pelidooi), namun hak tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim perkara a quo, padahal seharusnya menunggu dulu sampai perkara perdata telah nerketuan hukum tetap.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1956 tentang Hubungan Hukum pada Pasal 1 menyatakan "*Apabila dalam pemeriksaan pidana ada suatu hal perdata atas suatu barang (adanya hak keperdataan atas suatu barang) atau ada hubungan hukum antara dua pihak tertentu yang harus diputuskan terlebih dahulu atau apa yang disebut dengan **prejudicieel geschil**, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditanggguhkan untuk menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdata tentang ada atau tidak adanya hak perdata atau **prejudicieel geschil** yang menyangkut dengan tertundanya proses*"

D. Majelis Hakim Perkara a quo Telah Melakukan Kesalahan atau Keliru Karena Dalam Perdidangan Dilakukan Bersama-sama

Bahwa dalam persidangan terbukti Terdakwa di dakwa melakukan penyerobotan karena membangun pagar pembatas dan dalam persidangan pula terbukti bahwa yang mengejakan pembangunan pagar adalah saksi ARIFIN dan yang menyuruh adalah suami Terdakwa, artinya ada beberapa orang yang melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981, sehingga Permintaan Banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 84/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 15 Juni 2023, termasuk Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar tentang *“terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama”*, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa penerapan Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat” sesuai fakta dan keadaan yang terungkap dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 15 Juni 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penasehat Hukum yang menyatakan Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan nota pembelaan Penasehat Hukum, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan Putusan Hakim tersebut, karena Putusan Hakim tidak terikat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum. Sedangkan alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 84/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa HJ ZAINAB alias HJ ZAINAB binti H ABDUL HAPID dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 11/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 15 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari **Senin, tanggal 24 Juli 2023**, oleh **BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **SAPTONO SETIAWAN, SH. M.Hum** dan **TEGUH SAROSA, SH. MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 25 Juli 2023** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ABD. HAE, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Saptono Setiawan., SH. M.Hum.,

Bambang Nurcahyono., SH. M.Hum.

T.T.D.

Teguh Sarosa, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

ABD HAE, SH

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 84/PID/2023/PT MAM